

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus sebab atas berkat dan bimbingan-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Perlindungan Hukum atas Penghapusan Merek Secara Sepihak Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (contoh kasus: Putusan nomor: 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Penulis menyadari bahwa setiap proses pembelajaran dan perkembangan yang Penulis lalui hingga saat ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Penulis selama ini, baik saat Penulis menjalani kegiatan perkuliahan, kegiatan organisasi, maupun dalam penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S. T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

5. Bapak Dr. Ariawan Gunadi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang dengan tulus dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan bekal dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman-pengalaman selama menjalani proses perkuliahan maupun kegiatan organisasi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
8. Kedua orang tua dan saudara yang terkasih yang senantiasa telah memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan kuliah dan menyusun skripsi ini sampai selesai sesuai apa yang keluarga harapkan.
9. Bapak Dr. Suyud Margono S.H., Mhum., FCI Arb. (pakar dan akademisi dalam bidang hukum kekayaan intelektual Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), Bapak Ludyanto S.H., M.H., M.M. (pakar dan akademisi dalam bidang hukum kekayaan intelektual Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), Dr. Simona Bustani, S.H. M.H., Bapak Agustiwan Muhammad S.H. (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) selaku narasumber-narasumber yang

telah bersedia untuk meluangkan waktunya dan memberikan keterangan yang bermanfaat kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.

10. Arya Febrian S.T., pasangan Penulis yang senantiasa mendukung, membantu, mendoakan dan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan Penulis.
11. Sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yaitu Jessica, Raymond, Andriyanto, Vanesha, dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang senantiasa berbagi informasi, pengalaman, menjadi teman diskusi, dan memberikan dukungan pada penulis dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi sehingga penulis tak hanya berkembang dari segi pengetahuan dan wawasan tetapi juga dalam hal karakter dan kepribadian.
12. Sahabat Penulis sejak bersekolah yaitu Renardy, Bella, dan Dennis yang telah memberikan penghiburan, dukungan serta motivasi kepada Penulis selama menjalani perkuliahan dan proses skripsi.
13. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan kepada Penulis dalam bentuk apapun selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis sepenuhnya menyadari akan berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya Penulis sangat terbuka terhadap berbagai kritik dan saran dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Dengan demikian, Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat menjadi kajian yang berguna untuk berbagai pihak berkepentingan dan mendukung kemajuan hukum dalam jaminan berupa kekayaan intelektual.

Jakarta, Januari 2021

Penulis

Theresia Wijaya